

**ETIKA PROFESI AKUNTAN DAN PERMASALAHAN  
AUDIT LAPORAN KEUANGAN**



**Laporan Hasil Penelitian**

**Disusun Oleh :**

**Agus Cahyana**

**SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
2023**



# **ETIKA PROFESI AKUNTAN DAN PERMASALAHAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN**

Agus Cahyana

Sekolah Vokasi IPB University – PS Akuntansi  
, Jl. Kumbang No. 14 Kota Bogor  
E-mail : agusca@apps.ipb.ac.id

## ***Abstract***

Management and Auditors are obliged to try to maintain professional ethics in accordance with the norms set by the Professional Association. The purpose of this study is to analyze the application of the professional code of ethics and ethical violations in financial reports. The method used to analyze the practice of preparing financial and audit reports with ethical principles or principles. The results of the analysis obtained from this research are violations of professional ethics because management is not objective in expressing intentional accounting treatment in financial statements. Likewise, the Auditor does not carry out his duties with professional prudence.

## **Abstrak**

Manajemen dan Auditor berkewajiban untuk berusaha menjaga etika profesi sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan kode etik profesi dan pelanggaran etika dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan menganalisis praktik penyusunan laporan keuangan dan audit dengan prinsip atau azas etika. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini terjadi pelanggaran etika profesi karena manajemen tidak objektif dalam mengungkapkan perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan yang disengaja. Demikian juga Auditor kurang melaksanakan tugasnya dengan kehati-hatian professional.

**Kata Kunci:** Etika Profesi Akuntan, Audit, Laporan Keuangan

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seorang Akuntan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi perusahaan baik skala kecil maupun skala besar. Akuntan publik bersifat independen dan tidak boleh terpengaruh terhadap hal-hal yang dapat membahayakan etika profesinya. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, termasuk jasa akuntan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas akuntan publik akan menjadi lebih baik, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya.

Profesi auditor merupakan sebuah profesi yang hidup di dalam lingkungan bisnis, yang eksistensinya dari waktu ke waktu terus semakin diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri. Peranan auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka mendorong para auditor ini untuk memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya agar tidak melanggar kode etik sebagai akuntan publik. Praktisi akuntan khususnya auditor yang tidak memiliki/memahami etika profesi dengan baik, sesungguhnya tidaklah memiliki hak hidup. Namun, pada praktiknya pelanggaran kode etika profesi masih saja sering terjadi, seperti hal nya dalam praktik rekayasa laporan keuangan yang sedang marak dan sering terjadi ini.

Pengauditan laporan keuangan memainkan peran yang sangat diperlukan dalam ekonomi pasar bebas. Audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai assurance services. Beberapa tanggung jawab auditor termasuk untuk mendeteksi dan melaporkan kecurangan, melaporkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan klien, serta melaporkan apabila terdapat ketidakpastian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

### **1.2. Tujuan**

Penelitian yang berjudul Etika Profesi Akuntan dan Permasalahan Audit Laporan Keuangan bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik profesi dan pelanggaran etika dalam laporan keuangan

### **1.3. Manfaat Penulisan**

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang etika profesi akuntansi dan pelanggaran etika yang sering terjadi dalam laporan keuangan

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman etika profesi akuntan dan penyebab terjadinya pelanggaran etika profesi akuntan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Etika Profesi Akuntan**

#### **1. Pengertian dan Pemahaman Etika Profesi Akuntan**

Definisi etika profesi akuntan adalah suatu ilmu yang berisi perilaku atau perbuatan yang baik dan buruk manusia yang dalam pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang memerlukan suatu pelatihan serta tugas atas suatu pengetahuan khusus sebagai seorang akuntan. sebuah ilmu yang membahas tentang perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang bisa memahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan.

Etika merupakan masalah moral di dalam dunia bisnis. Etika profesi menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk menentukan etis dan tidaknya suatu kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha, etika memainkan peran penting dalam kelangsungan usaha. Etika profesi merupakan aturan yang mengikat seorang akuntan sebagai pembuat laporan keuangan perusahaan untuk menaati peraturan dan tidak berlaku seenaknya dengan seluruh pihak yang ada didalamnya. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki fungsi yang berkaitan dengan etika bisnis yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan menjalin hubungan interaktif dengan karyawan, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, hingga masyarakat.

Dari hasil analisis Bertens (2004: 6) disimpulkan bahwa etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai (1) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, (2) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan (3) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Dalam poin ini, akan ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan.

## **2. Tujuan Etika Profesi Akuntan**

Tujuan Etika Profesi Akuntan untuk memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

- a) Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
- b) Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
- c) Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- d) Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

## **3. Prinsip Kode Etik Etika Profesi**

Dalam Pengungkapan laporan keuangan perusahaan, seorang Akuntan Di Indonesia memiliki kode etik akuntan telah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan kode etik akuntan ini, akuntan profesional harus mematuhi prinsip dasar etika profesi sebagai berikut:

### **a) Integritas**

Yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Maka dari itu, integritas merupakan salah satu prinsip etika profesi akuntan paling penting yang harus dimiliki oleh akuntan.

**b) Objektivitas**

Yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang memberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain.

**c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional**

Yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Prinsip etika profesi kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan, yaitu:

- 1) Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja (klien menerima layanan yang profesional dan kompeten).
- 2) Bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional.

**d) Kerahasiaan**

Yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data



## **B. Pelanggaran Etika Profesi**

### **1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Etika Profesi**

Etika Profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang berisikan pedoman serta tuntutan dalam bertingkah lakudemikian juga dengan hukum. Hukum mengkehendaki adanya aturan yan mengatu tingkah laku manusia yang harus diterapkan.

Pelanggaran yang dimaksudkan dalam bidang hukum yakni dilihat dari peraturan-peraturan tentang profesi yang melahirkan hak hak bersifat fundamental dan mempunyai aturanaturan tentang tingkah laku dalam mengembangkan pekerjaan berdasarkan kode etik profesi. Dengan begitu diciptakan kode etik untuk membatasi sikap moral seorang profesional agar sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Berikut ini beberapa faktor penyebab pelanggaran Etika Profesi diantaranya:

#### **1) Pengaruh Sifat Kekeluargaan**

Dalam penerapannya, seringkali kode etik berbenturan terhadap hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Hal ini disebabkan muncul rasa tidak enak apabila berurusan dengan kerabat terdekat. Akibatnya muncullah pelanggaran kode etik hingga nepotisme

#### **2) Pengaruh Jabatan**

Yang perlu diketahui adalah tidak semua keputusan yang bersifat positif akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Dalam kenyataannya keputusan yang bersifat positif apabila berada di luar kode etik yang ada dapat menimbulkan permasalahan yang baru. Biasanya seseorang cenderung mengambil tindakan hanya memperhatikan efek positif dan negatifnya saja tanpa melihat kode etik yang ada.

#### **3) Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia**

Hal ini merupakan salah satu faktor yang klasik. Bagaimana setiap orang mematuhi kode etik yang ada, apabila penegakan kepatuhan terhadap kode etik itu sendiri lemah. Setiap kali ada celah, bisa saja dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan untuk menyimpang dari kode etik yang ada demi

kepentingannya. Untuk itu kita harus meningkatkan penegakan hukum di negara ini, agar kesadaran masyarakat akan kode etiknya meningkat.

**4) Lemahnya Kontrol dari Masyarakat**

Seperti faktor ketiga, masyarakat juga harus berperan dalam penegakan kode etik. Apabila masyarakat cenderung tidak peduli, maka kesempatan untuk menyimpang dari kode etik pun semakin besar.

**5) Kurangnya Sarana untuk menyampaikan Keluhan Masyarakat**

Untuk mengantisipasi pelanggaran kode etik sebaiknya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pelayanan yang ada. Harapannya terdapat umpan balik positif dari masyarakat, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran kode etik yang ada.

## **C. Audit Laporan Keuangan**

### **1. Pengertian Audit Laporan Keuangan**

Audit ialah bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Siklus audit ini dilakukan untuk memberikan informasi atas kewajaran dan kesesuaian penyajian pada laporan keuangan dengan mempertimbangkan prinsip akuntansi yang berlaku atau tidak.

Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntansi publik memiliki tujuan agar dapat berjalan secara independen. Dalam pelaksanaannya, terdapat pula beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan audit laporan keuangan.

Audit laporan keuangan dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen di bidangnya. Hal ini dilakukan untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan berbagai kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Audit juga merupakan suatu proses pengevaluasian dan pengumpulan bukti pada informasi yang diukur dengan suatu entitas ekonomi.

Secara ringkas, audit laporan keuangan merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts* menyebutkan, bahwa siklus audit ialah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, maka akan memiliki kemungkinan terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Hal ini akan menyebabkan laporan keuangan kurang dipercaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya oleh stakeholder.

Hal ini untuk memastikan pula terkait kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu, hasil dari penugasan tersebut akan dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Laporan keuangan suatu perusahaan wajib untuk diaudit. Terutama jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang *go public*. keuangan maupun akuntansi, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip etika kerahasiaan.

Prinsip etika profesi kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut ini:

- 1) Mengungkapkan informasi rahasia yang memperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa memberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut.
- 2) Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang memperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis.

**b) Perilaku Profesional**

Yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus memenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak menganjurkan mencemarkan nama baik profesi. Sesuai prinsip etika profesi Akuntansi, Akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercayai sebagai salah satu bagian dari etika dalam profesi akuntansi.

**c) Kepentingan Publik**

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

### **BAB III METODE PENULISAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu**

Penelitian dilakukan berdasarkan kasus yang terjadi dan sudah publish di media masa elektronik .

#### **3.2. Jenis Data dan Analisis Data**

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data skunder terdiri dari data dan informasi yang tersedia di media masa online. Analisis kualitatif digunakan dengan cara menandingkan konsep dan kasus yang terjadi.

#### **3.3. Metode Pengambilan Data**

Pengambilan data dan informasi dilakukan dengan cara mengunduh kasus yang terjadi yang tersedia di media masa. Metode pengolahan data dan informasi dilakukan dengan cara analisi penandingan praktik yang dilakukan oleh manajemen dalam mengungkapkan dan pelakuan akuntansi yang tergambar dalam laporan keuangan dan pengauditan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan .

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus Rekayasa Laporan Keuangan pada PT. Duta Citra Laras, dimana direktur utama telah merekayasa audit laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam rekayasa tersebut, proses audit yang dilakukan oleh auditor Irfan Nur Andri sengaja dibuat untuk merugi sebesar Rp. 40 miliar, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Padahal dalam hasil audit sebenarnya, PT. Dutasari Citra Laras meraup untung sebesar Rp. 28 miliar. Saksi menyebutkan, audit laporan keuangan itu menemukan kerugian proyek mekanikal elektrik pada Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasiona (P3SON) Hambalang, Bogor sebesar Rp. 40 Miliar.

Audit Irfan menandakan, keterlibatannya mengaudit rekening perusahaan itu, diawali permintaan staf operasional PT. Dutasari Citra Laras. Ia mengaku tidak ingat persis kapan permintaan tersebut disampaikan. Tetapi yang jelas, perintah mengaudit rekening perusahaan dijalankan secara serius. Kejanggalaan terletak pada tidak adanya data pendukung transaksi keuangan perusahaan. Artinya, data-data keuangan yang diterimanya hanyalah data yang berasal dari perusahaan. Dia menambahkan, saat itu sama sekali belum terpikir akan menemukan adanya kerugian. Namun, setelah diperiksa KPK, Irfan disodori data oleh penyidik. Data itu menyebutkan ada pemasukan dana ke perusahaan sebesar Rp. 28 miliar. Data itu berbeda dengan hasil penghitungan menggunakan data transaksi PT. Dutasari Citra Laras. Hasil audit keuangan PT. Dutasari Citra Laras, menyimpulkan adanya temuan dana masuk perusahaan yang kurang dari angka yang semestinya.

Namun, dalam pemeriksaan dokumen transaksi keuangan PT. Dutasari Citra Laras, dia menemukan bahwa dana yang masuk hanya Rp. 122 miliar. Pada mulanya Irfan hanya memeriksa pendapatan dan biaya-biaya proyek Hambalang tahun 2011, Ia menyatakan bahwa hasil audit ditemukan adanya minus Rp. 40 miliar. Dan Irfan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kerugian yang dialami perusahaan. Namun, ketika dicecar pertanyaan, kemana dana Rp. 40 miliar tersebut, Irfan Nur Andri mengaku tidak tahu. Ia pun menjelaskan, tidak tahu perbedaan hasil audit itu dilatari oleh hal apa. Irfan mengatakan, bukti-bukti kuitansi yang diaudit seluruhnya berasal dari PT. Dutasari Citra Laras.

Saksi lainnya Yahya Novanto menerangkan, teknis audit rekening PT. Dutasari Citra Laras berawal dari permintaan Direktur Operasional PT. Dutasari Citra Laras Ronny Wijaya untuk mencari auditor. Atas permintaan tersebut, Yahya lantas mengontak Irfan Nur Andri untuk mengaudit rekening perusahaan PT. Dutasari Citra Laras ini. Namun, saksi mengaku sempat diminta oleh Ronny Wijaya untuk mencari faktur fiktif. Hanya saja, dia menyatakan, tak pernah mendapat perintah untuk membuat hasil audit perusahaan menjadi rugi. Hal senada disampaikan saksi Irfan. Pada keterangannya, dia menegaskan, tidak pernah mendapat order atau perintah untuk membuat hasil audit perusahaan rugi.

Kasus pelanggaran etika profesi pada PT. DCL disebabkan karena rekayasa laporan keuangan oleh direktur utama PT. DCL. Pada kasus ini terjadi manipulasi faktur pembelian fiktif yang merugikan negara. Seharusnya PT. DCL dan pihak yang terlibat harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas- asas etika profesi sebagai berikut ini:

#### **1. Tanggung Jawab Profesi**

Akuntan dan auditor harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Auditor PT. DCL kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri bukti-bukti audit yang ada. Auditor tersebut hanya melihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan dan tidak mengetahui adanya faktur pembelian fiktif.

#### **2. Kepentingan Publik**

Akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini direktur utama PT. DCL diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena dengan sengaja merekayasa laporan keuangan sehingga PT. DCL yang seharusnya mendapat keuntungan namun dalam laporan keuangan dicatat mengalami kerugian. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara karena tujuan rekayasa laporan keuangan adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak.

#### **3. Integritas**

Akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini direktur utama dan pihak yang terlibat dalam kasus PT. DCL tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

#### **4. Objektivitas**

Akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini direktur utama PT. DCL diduga tidak objektif karena telah merekayasa laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada dan terkait dengan PT. DCL.

#### **5. Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional**

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, auditor PT. DCL tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga tidak mengetahui terjadinya rekayasa pencatatan yang mengakibatkan PT. DCL yang seharusnya mendapat keuntungan namun laporan keuangan mengalami kerugian.

#### **6. Perilaku Profesional**

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini direktur utama PT. DCL diduga tidak berperilaku profesional karena dengan sengaja melakukan rekayasa dalam melaporkan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

#### **7. Standar Teknis**

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut. Rekayasa Laporan Keuangan PT. DCL dalam kasus ini terdeteksi adanya manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat merugikan negara dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa kasus pelanggaran etika profesi pada PT. Dutasari Citra Laras disebabkan karena rekayasa laporan keuangan yang disengaja oleh Direktur Umum PT. Dutasari Citra Laras, Machfud Soeroso. Dimana seorang akuntan dan auditor harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Auditor PT. Dutasari Citra Laras juga kurang bertanggung jawab dan tidak melaksanakan kehati-hatian profesionalnya, ditunjukkan dengan tidak menelusuri bukti-bukti audit yang ada, sehingga tidak mengetahui terjadinya rekayasa pencatatan laporan keuangan. Auditor tersebut hanya melihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan dan tidak mengetahui adanya faktur pembelian fiktif.

Selain itu direktur utama PT. Dutasari Citra Laras tidak menjaga integritasnya, tidak berperilaku profesional dan tidak objektif, karena telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Rekayasa Laporan Keuangan PT. Dutasari Citra Laras dalam kasus ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat merugikan negara dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi.

### **5.2. Saran**

Seharusnya PT. Dutasari Citra Laras dan pihak yang terlibat harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi serta bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang di lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Listya Kanda. 2012. **AKUNTAN PUBLIK DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI**. (xvi)

“Dampak Kesalahan Laporan Keuangan”.

<https://www.simulasikredit.com/dampak-kesalahan-laporan-keuangan/>,  
diakses pada Kamis, 05 Januari 2023 pukul 22.21 WIB

Nurul, Aisyah. Juni 04, 2022. "*Kasus Sembilan KAP Melakukan Kolusi dengan Kliennya Terkait Etika Profesi*",

[https://www.kompasiana.com/aisyah90424/629acbe6d263457e8516bf82/kasus-sembiilan-kap-melakukan-kolusi-dengan-kliennya-terkait-etika-profesi?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/aisyah90424/629acbe6d263457e8516bf82/kasus-sembiilan-kap-melakukan-kolusi-dengan-kliennya-terkait-etika-profesi?page=2&page_images=1), diakses pada Rabu, 4 Januari 2023 pukul 22.05 WIB

Novitasari, Devi. Juli 20, 2022. "*Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan PT Adam Sky Connections Airlines*".

<https://www.indonesiana.id/read/156498/pelanggaran-etika-profesi-akuntan-pt-adam-sky-connections-airlines>, diakses pada Rabu, 4 Januari 2023 pukul 22. 20 WIB

Kevin, Agung. Desember 31, 2015. *Pelanggaran Kode Etik*.

<https://agungkevinkarang.wordpress.com/2015/12/31/pelanggaran-kode-etik/> diakses pada Kamis, 05 Januari 2023 pukul 22.22 WIB

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6699/4856>

<https://www.pajakku.com/read/62ce7304a9ea8709cb18af3d/Serba-Serbi-Audit-Laporan-Keuangan>